



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kadek Joni Astawa Alias Pasti
Tempat lahir : Pengadungan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Batudinding, Desa Pegadungan,
Kecamatan. Sukasada, Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Kadek Joni Astawa Alias Pasti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara:PDM-69/KR.ASEM/01/2024 tertanggal 25 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Kadek Joni alias Pasti** bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum"* sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Kadek Joni alias Pasti** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa dilakukan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 1.020.000,- (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Putu Yulia Handayani

- Satu Buah Flasdisk Merk Kioxia 16 Gb Warna Putih Yang Berisi Rekaman Cctv

Dikembalikan kepada Saksi Ni Kadek Diana Yasmini

- Satu Pasang Sepatu Warna Putih Dengan Merk Feata Sport
- Satu Buah Jaket Warna Hitam Dengan Merk De Pucci
- Satu Buah Kaos Hitam Dengan Tulisan Hidden Paradise
- Satu Buah Celana Kain Panjang Warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa I Kadek Joni alias Pasti

- Satu Unit Mobil Jazz Warna Hitam, Kombinasi Merah
- Satu Lembar Stnk, Mobil Merk Honda Jazz Ge8 1.5 E Mt Ckd, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2014, No Pol Dk 1027 Aay, Noka Mhrge8760ej302034, Nosin L15a77763523, No Bpkb L.010315420, Atas Nama Pemilik Putu As;tawan
- Satu Buah Kunci Mobil Jazz Dengan Mainan Dompot Kecil Warna Hitam

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan diberkas perkara lainnya

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg.Perkara: PDM 69/KR.ASEM/12/2023 tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KADEK JONI ASTAWA Als. PASTI pada hari Rabu tanggal 6 bulan September tahun 2023 pukul 13.50 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023, bertempat di dalam toko UD Sayang milik Saksi Korban Ni Putu Yulia Handayani di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa Kadek Joni Astawa als. Pasti pergi dari rumahnya menuju ke kecamatan Karangasem dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam kombinasi merah dengan nomor kendaraan DK 1027 AAY. Dalam perjalanan menuju Karangasem, setibanya di daerah Kubu pada pukul 13.50 WITA, terdakwa berhenti dipinggir jalan di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk bertanya terkait tempat penjualan bensin terdekat. Kemudian terdakwa masuk ke dalam suatu toko bernama UD Sayang milik Saksi Korban Ni Putu Yulia Handayani dan mendapati toko berada dalam keadaan kosong. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah meja yang berisikan laci dan membuka laci tersebut. Terdakwa kemudian mengambil uang sebanyak Rp.1.020.000,- (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (enambelas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar. Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku jaket sebelah kanan dan langsung kembali masuk ke dalam mobil, setelah masuk mobil Terdakwa memindahkan uang tersebut ke saku celana Panjang yang dikenakan Terdakwa dan pergi menuju Kecamatan Karangasem.

- Bahwa setelah berada di Kecamatan Karangasem, Terdakwa yang berencana melakukan COD Hanphone memutuskan untuk kembali ke Singaraja. Kemudian pada pukul 17.00 WITA, terdakwa diamankan oleh Polisi di jalan Raya Peladung, Kecamatan Karangasem dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Karangasem.
- Bahwa rencananya uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli bensin dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ni Putu Yulia Handayani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.020.000. (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan residivis pencurian yang dilakukan pada tahun 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Putu Yulia Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa uang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 13.50 Wita di sebuah took UD. Sayang di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa yang diambil adalah uang sejumlah Rp. 1.020.000,00 yang terdiri dari 16 lembar pecahan Rp. 50.000,00, 2 lembar pecahan Rp. 100.000,00, dan 2 lembar pecahan Rp. 10.000,00;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut, saksi baru mengetahuinya ketika diperiksa di Kantor Polres Karangasem kalau ternyata Terdakwa yang telah mengambil uang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali menaruh uang tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa di dalam sebuah laci meja yang berada di dalam toko, yang mana sebenarnya jumlah uang yang ada didalam laci tersebut sejumlah Rp. 1.070.000,00 yang mana uang tersebut diberikan Osin untuk membayar ayam di warung saksi, kemudian posisi uang tersebut saksi taruh di dalam laci yang saksi letakkan dibawah tumpukkan nota-nota kertas;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil uang tersebut, namun sebelum uang tersebut hilang saksi sempat meninggalkan toko dalam keadaan kosong untuk pergi ke toilet, selang beberapa menit setelah saksi kembali ke toko ada orang yang berbelanja dengan menggunakan uang Rp. 50.000,00 dan ketika saksi hendak memberikan uang kembalian saksi melihat uang yang ada dalam laci tinggal Rp. 50.000,00 selanjutnya ketika saksi tahu uang tersebut hilang saksi langsung menghubungi Ni Kadek Diana Yasmini untuk mengecek rekam CCTV dan ternyata didalam rekaman CCTV tersebut ada mobil Jazz warna hitam dengan Kap depan warna merah dan nomor polisi DK 1027 AAY yang mana pemilik mobil tersebut masuk ke dalam toko yang saat itu dalam keadaan kosong sehingga berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi menaruh kecurigaan terhadap orang tersebut;
- Bahwa posisi toko dengan rumah adik ipar saksi berdekatan kurang lebih 10 meter sampai 25 meter yang mana posisi rumah adik ipar saksi tersebut berada di sebrang jalan raya dari toko milik saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada barang ditoko yang rusak dan laci tempat menyimpan uang juga tidak rusak;
- Bahwa kondisi laci tersebut awalnya dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan saksi tidak pernah mengunci laci tersebut, dan ketika saksi kembali dari toilet kondisi laci masih sama dengan ketika saksi tinggal ke toilet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa CCTV terpasang di depan toko dan berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa masuk ke toko pukul 13.48 Wita dan keluar dari toko saksi pada pukul 14.49 Wita;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTC Terdakwa saat masuk ke toko saksi menggunakan pakaian jaket berwarna hitam, celana berwarna hitam, dan Sepatu berwarna hitam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut adalah uang pembayaran sdr. Osin atas pembelian 21 Kg ayam dan sembako yang total jumlahnya Rp. 1070.000,00;
- Bahwa uang pada saat diambil tersusun rapi diatas tumpukan kertas;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Ni Kadek Diana Yasmini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 13.50 Wita di toko UD. Sayang di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang mengalami kejadian tersebut adalah ipar saksi Ni Putu Yulia Handayani;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sejumlah Rp. 1.020.000,00;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan ciri-ciri menggunakan baju warna hitam, celana Panjang hitam dengan menggunakan Sepatu warna putih, serta menggunakan mobil merk Honda Jazz berwarna hitam dengan kap mobil depan warna merah dengan nomor Polisi DK 1027 AAY;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 14.24 saksi Ni Putu Yulia Handayani menghubungi saksi via telp dengan nada sedih mengatakan bahwa uang yang ada didalam laci di toko UD. Sayang hilang, kemudian saksi Ni Putu Yulia Handayani meminta saksi untuk datang ke toko dan sesampainya saksi di toko saksi disuruh untuk mengecek CCTV, dan sebelum itu saksi mennayakan jumlah uang yang hilang dan saksi Ni Putu Yulia Handayani mengatakan sekitar satu jutaan yang merupakan uang pembayaran dari pelanggan yang bernama Osin dan uang tersebut diberikan ke saksi Ni Putu Yulia Handayani sekitar pukul 13.30 Wita dan ketika saksi mengecek CCTV saksi melihat di rekaman CCTV tersebut ada mobil Honda Jazz warna hitam berhenti didepan posko depan warung dan laki-laki tersebut sempat memasuki toko sekitar pukul 13.30 Wita dan saksi sempat menanyakan ke saksi Ni Putu Yulia Handayani apakah laki-laki tersebut sempat belanja di toko dan saksi Ni Putu Yulia Handayani mengatakan tidak karena saat itu saksi Ni Putu Yulia Handayani sedang ke toilet selanjutnya dari hasil CCTV tersebut saksi memposting di media social

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dan menjadi viral, sehingga pada pukul 17.58 saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian menanyakan peristiwa tersebut dan orang dengan ciri-ciri tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pemilik toko tempat Terdakwa mengambil uang adalah adik ipar saksi Ni Putu Yulia Handayani;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut adalah uang pembayaran utang dari sdr. Osin ke toko UD. Sayang;
- Bahwa tidak ada barang ditoko yang hilang selain uang tersebut, dan juga tidak ada barang yang rusak;
- Bahwa CCTV tersebut adalah milik saksi yang terpasang di toko saksi menghadap kearah barat dan juga terpasang dirumah saksi menghadap ke timur;
- Bahwa jarak CCTV yang terpasang di toko milik saksi dengan toko UD. Sayang sekitar 18 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Putu Yulia Handayani mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.020.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Gede Andi Prastika, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 13.50 Wita di toko UD. Sayang di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ni Putu Yulia Handayani, dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 September 2023 saksi mendapat laporan Polisi Nomor: LP/B/53/IX/2023/SPKT/POLRES KARANGASEM/POLDA BALI tanggal 6 September 2023, dan viralnya di media sosial Facebook bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang sejumlah Rp. 1.020.000,00 di daerah hukum Polres Karangasem tepatnya di Kecamatan Kubu, dalam postingan tersebut terlihat bahwa yang melakukan adalah seseorang yang mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam dengan kombinasi warna merah pada kap mesinnya No Pol: DK 1027 AAY, selanjutnya Team Resmob Tohlangkir Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan penyelidikan dan akhirnya team berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengaku telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.020.000,00 di dalam laci di toko UD. Sayang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tidak menggunakan alat karena laci dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa hanya uang sejumlah Rp. 1.020.000,00 dan pada saat penangkapan uang tersebut masih utuh belum dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan 1 mobil Jazz warna hitam kombinasi merah, 1 lembar STNK mobil merk Honda Jazz atas nama Putu Astawan, 1 buah kunci mobil Jazz, uang tunai sejumlah Rp. 1.020.000,00, 1 Pasang sepatu warna putih dengan merk Feata Sport, 1 buah jaket warna hitam merk De Pucci, 1 buah kaos hitam dengan tulisan Hidden Paradise, 1 buah celana kain Panjang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut seorang diri dan tidak meminta ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 13.50 Wita di toko UD. Sayang di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang Rp. 1.020.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sampai ke toko tersebut dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam dengan kap mesin warna merah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku jaket sebelah kanan lalu Terdakwa masukkan kedalam mobil kemudian didalam mobil uang Terdakwa pindahkan ke saku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil Honda Jazz ke arah Karangasem dan berhenti di GOR untuk menunggu seseorang yang akan COD 1 unit HP, selanjutnya Terdakwa balik ke Singaraja dan beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Karangasem;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan untuk kebutuhan sehari-hari namun belum sempat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil uang, awalnya Terdakwa menuju ke Karangasem untuk COD HP namun dalam perjalanan Terdakwa kehabisan bensin dan berhenti kemudian Terdakwa melihat toko yang ternyata sepi selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik toko untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian selama 9 (sembilan) bulan di LP Kelas II B Singaraja pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz warna Hitam, Kombinasi Merah;
2. 1 (satu) Lembar STNK, Mobil merk Honda Jazz GE8 1.5 E MT CKD, warna Hitam, Tahun pembuatan 2014, No Pol DK 1027 AAY, NOKA MHRGE8760EJ302034, NOSIN L15A77763523, No BPKB L.01031542-O, atas nama pemilik PUTU ASTAWAN;
3. 1 (satu) Buah kunci mobil Jazz dengan mainan dompet kecil wama hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) pasang sepatu wama putih dengan merk Feata Sport;
6. 1 (satu) buah jaket wama hitam dengan merk De Pucci;
7. 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulusian HIDDEN PARADISE;
8. 1 (satu) buah celana kain panjang wama hitam;
9. 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA 16 GB wama putih yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 13.50 Wita di toko UD. Sayang di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang Rp. 1.020.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam sebuah toko yang saat itu dalam keadaan sepi di dalam sebuah laci, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku jaket sebelah kanan lalu Terdakwa masukkan kedalam mobil kemudian didalam mobil uang Terdakwa pindahkan ke saku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil Honda Jazz ke arah Karangasem dan berhenti di GOR untuk menunggu seseorang yang akan COD 1 unit HP, selanjutnya Terdakwa balik ke Singaraja dan beberapa saat kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Karangasem;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan untuk kebutuhan sehari-hari namun belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ni Putu Yulia Handayani mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.020.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (naturlijke persoon);

Menimbang, bahwa Terdakwa Kadek Joni Astawa Als. Pasti telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa Kadek Joni Astawa Als. Pasti adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan itu memang diniatkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 13.50 Wita di toko UD. Sayang di Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem , dan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.020.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi awal kejadian yaitu ketika saksi Ni Putu Yulia Handayani sempat meninggalkan toko dalam keadaan kosong untuk pergi ke toilet, selang beberapa menit setelah saksi Ni Putu Yulia Handayani kembali ke toko ada orang yang berbelanja dengan menggunakan uang Rp. 50.000,00 dan ketika saksi Ni Putu Yulia Handayani hendak memberikan uang kembalian saksi Ni Putu Yulia Handayani melihat uang yang ada dalam laci tinggal Rp. 50.000,00 padahal sebelumnya saksi Ni Putu Yulia Handayani telah menaruh uang sejumlah Rp. 1.070.000,00 yang merupakan uang pembayaran atas pembelian 21 Kg ayam dan bahan sembako dari sdr. Osin, selanjutnya ketika saksi Ni Putu Yulia Handayani tahu uang tersebut hilang saksi Ni Putu Yulia Handayani langsung menghubungi Ni Kadek

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Yasmini untuk mengecek rekam CCTV dan ternyata didalam rekaman CCTV tersebut ada mobil Jazz warna hitam dengan Kap depan warna merah dan nomor polisi DK 1027 AAY yang mana pemilik mobil tersebut masuk ke dalam toko yang saat itu dalam keadaan kosong sehingga berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi Ni Putu Yulia Handayani menaruh kecurigaan terhadap orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tersebut di dalam sebuah toko yang saat itu dalam keadaan sepi di dalam sebuah laci dengan cara membuka laci yang ada di kasir yang mana laci tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku jaket sebelah kanan lalu Terdakwa masukkan kedalam mobil kemudian didalam mobil uang Terdakwa pindahkan ke saku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobil Honda Jazz ke arah Karangasem dan berhenti di GOR untuk menunggu seseorang yang akan COD 1 unit HP, selanjutnya Terdakwa balik ke Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa akan membeli bensin dengan menggunakan uang tersebut dan sisanya akan Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari Terdakwa, namun uang tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ni Putu Yulia Handayani mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.020.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.020.000,00, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Ni Putu Yulia Handayani, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Putu Yulia Handayani, terhadap barang bukti berupa satu buah flashdisk merk Kixia 16 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Ni Kadek Diana Yasmini maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ni Kadek Diana Yasmini, terhadap barang bukti berupa satu pasang Sepatu warna putih dengan merk Feata Sport, satu buah jaket warna hitam dengan merk De Pucci, satu buah kaos hitam dengan tulisan Hidden Paradise, satu buah celana kain Panjang warna hitam, oleh karena barang bukti adalah milik Terdakwa maka sudah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, terhadap satu unit Mobil Jazz Warna Hitam, Kombinasi Merah, satu Lembar Stnk, Mobil Merk Honda Jazz Ge8 1.5 E Mt Ckd, Wrna Hitam, Tahun Pembuatan 2014, No Pol Dk 1027 Aay, Noka Mhrge8760ej302034, Nosin L15a77763523, No Bpkb L.010315420, Atass Nama Pemilik Putu As;tawan, dan satu buah Kunci Mobil Jazz Dengan Mainan Dompot Kecil Warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian di perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan diberkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Joni Astawa Als. Pasti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Ni Putu Yulia Handayani;

- satu buah Flashdisk merk Kioxia 16 Gb warna putih yang berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Ni Kadek Diana Yasmini;

- satu pasang sepatu warna putih dengan merk Feata Sport;
- satu buah jaket warna hitam dengan merk De Pucci.
- Satu buah kaos hitam dengan tulisan Hidden Paradise.
- Satu buah celana kain Panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- satu unit Mobil Jazz Warna Hitam, Kombinasi Merah.
- satu Lembar Stnk, Mobil Merk Honda Jazz Ge8 1.5 E Mt Ckd, Wrna Hitam, Tahun Pembuatan 2014, No Pol Dk 1027 Aay, Noka Mhrge8760ej302034, Nosin L15a77763523, No Bpkb L.010315420, Atas Nama Pemilik Putu Astawan.
- satu buah Kunci Mobil Jazz Dengan Mainan Dompot Kecil Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan di berkas perkara lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Dewy Sri Nurlatifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Pranata, SH